



P U T U S A N

Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Suganda |
| Pangkat, NRP | : Serda, 31020282421081 |
| Jabatan | : Babinsa Ramil 1311-01/Bungku Tengah |
| Kesatuan | : Kodim 1311/Mrw |
| Tempat, tanggal lahir | : Maros, 5 Oktober 1981 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Desa Bahoruru Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1311/Mrw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/305/VIII/2021 tanggal 22 Agustus 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/24/IX/2021 tanggal 10 September 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/26/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/35/XI/2021 tanggal 16 November 2021.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/40/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/10/PM III-17/AD/II/2022 tanggal 7 Januari 2022.

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Manado selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/10/PM.III-17/AD/II/2022 tanggal 4 Februari 2022.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2022 tanggal 17 Februari 2022.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/28-K/PMT.III/BDG/AD/III/2022 tanggal 16 Maret 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan :
1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/68/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa menjalani tahanan
sementara.

Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah), subsidi kurungan 3 (tiga)
bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) Surat dari BNN Kab. Morowali Nomor Surat :
B/175/VIII/KA/RH.04/2021/BNNK-MRW tanggal
20 Agustus 2021.

b) Surat Kepala Balai POM dan Makanan Palu
Nomor R-PP.01.01.25A.25A5.09.21.1951
tanggal 5 Oktober 2021 tentang Hasil Pengujian
Laboratorium.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu-sabu
masing-masing seberat 0,992 gram total kurang
lebih 4,96 gram.

b) 1 (satu) buah HP merk Oppo type A5S warna
merah maron.

c) 2 (dua) buah korek api gas.

d) 1 (satu) buah alat hisap (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah
Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara
ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 10-K/
PM.III-17/AD/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SUGANDA,
Serda NRP 31020282421081 terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima
Narkotika Golongan I".

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian Media Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan. Dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu-sabu masing-masing seberat 0,992 gram total kurang lebih 4,96 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b) 1 (satu) buah HP merk Oppo type A5S warna merah maron.

Dikembalikan kepada Terdakwa Serda Suganda.

- c) 2 (dua) buah korek api gas.

- d) 1 (satu) buah alat hisap (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.

- b) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari BNN Kab. Morowali Nomor Surat B/175/VIII/KA/RH.04/2021/BNNK-MRW tgl. 20 Agustus 2021.

- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Laboratorium Badan Narkoba Nasional Kabupaten Morowali 9BNN) Kab. Morowali Nomor S.Ket/160/VIII/KLINIK-PKP/2021/BNNK-MRW Tanggal 20 Agustus 2021.

- d) 7 (tujuh) lembar Laporan Hasil Pengujian Kode Sampel 198/N/P-3/X/2021 A.n. Terdakwa Serda Suganda.

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id e) 3 (tiga) lembar foto TKP pengambilan paket
kirim Narkotika jenis sabu-sabu oleh
Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding Oditur Militer Nomor APB/10-K/PM.III-17/AD/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 dan Akta Permohonan Banding Terdakwa Nomor APB/10-K/PM.III-17/AD/II/2022 tanggal 16 Februari 2022.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 21 Februari 2022 dan Memori Banding Terdakwa tertanggal 21 Februari 2022.

4. Tanggapan atas Memori Banding Terdakwa oleh Oditur Militer tertanggal 24 Februari 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer dan Terdakwa yang diajukan tanggal 16 Februari 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 10-K/PM.III-17/AD/I/2022 tanggal 10 Februari 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer dan Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati putusan Pengadilan Militer III-17 Manado, Oditur Militer merasa keberatan dalam hal pidana pokoknya hanya menjatuhkan pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer seperti yang tertuang dalam hal. 64 putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/I/ 2022 tanggal 10 Februari 2022 di mana Oditur Militer dalam perkara ini menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum tindak pidana ini terjadi Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yang dibeli dari Sdr. Ikram. Sehingga menurut Oditur Militer, Terdakwa sudah menjadi pecandu narkoba yang nyata-nyata dilarang karena akan menimbulkan efek yang sangat buruk bagi tubuh.
- b. Bahwa sudah sangat jelas perintah dari pimpinan TNI jika seluruh prajurit TNI dilarang mengkonsumsi narkotika dalam bentuk apapun dan harus turut serta mendukung program pemerintah dalam rangka memerangi narkotika yang beredar di masyarakat karena dipandang sebagai extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa).
- c. Bahwa karena perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkotika jenis sabu- sabu dari Sdr. Ikram telah dipandang

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai kejahatan yang luar biasa, maka tidaklah berlebihan jika Oditur Militer merasa keberatan terhadap pidana pokok selama 5 (lima) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado kepada Terdakwa, sehingga Oditur Militer mengajukan upaya hukum banding ini.

2. Bahwa atas uraian-uraian keberatannya Oditur memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:
 - a. Menerima permohonan Banding Oditur Militer.
 - b. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 10-K/PM.III-17/AD/I/2022 tanggal 10 Februari 2022.
 - c. Menerima dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya serta memberikan hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa sesuai tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan-pertimbangan yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 10-K/PM.III-17/AD/I/2022 tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa Suganda Serda/31020282421081, Terdakwa menyatakan menolak atas putusan tersebut dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonan keringanan hukuman.

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama terutama mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding dirasakan sangat berat jika dibandingkan dengan kesalahan Pemohon Banding yang hanya diduga telah membeli dan menerima Narkotika Golongan I, bukan karena Pemohon Banding tertangkap tangan mengkonsumsi Narkotika atau bahkan memperjualbelikan Narkotika.
- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding, karena penjatuhan pidana pokok penjara 5 tahun terhadap Pemohon Banding sudah cukup berat dan pidana pokok tersebut sudah merupakan cara agar Pemohon Banding menjadi insaf untuk kembali menjadi prajurit yang baik, sehingga tidak harus dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan, karena dengan penjatuhan pemecatan justru tidak akan mendidik Pemohon Banding ke arah yang lebih baik karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diadaptasi dengan persetujuan baru yang berkaitan dengan
putusan.mahkamahagung.go.id
keluarga. Pemohon Banding beserta keluarganya.

- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil berdasarkan gradasi kesalahan Pemohon Banding menyalahgunakan Narkotika. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dapat menilai antara lain: sejauh mana Pemohon Banding menyalahgunakan Narkotika?, apa latar belakang Pemohon Banding menggunakan Narkotika?, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak harus menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding.
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan dampak pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding dan keluarganya, seharusnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Banding untuk tetap mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik.
- e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya tidak memandang bahwasannya Pemohon Banding sebagai penyalahguna Narkotika adalah pelanggaran hukum yang harus dijatuhi dengan pidana yang seberat-beratnya (dalam hal ini pemecatan dari Dinas Militer) yang diperlakukan sama dengan mereka yang memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika.
- f. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini semata-mata hanya mempidana Pemohon Banding yang telah salah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, tetapi tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila.
- g. Bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan di dalam pasal tersebut mengatur ancaman pidananya adalah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan tidak ada pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan, namun dalam hal ini Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, hal tersebut tidak berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 KUHPM yang sudah terkodifikasi dan pidana tambahan tersebut hanya berlaku terhadap semua tindak pidana yang diatur di dalam KUHPM, bukan perbuatan yang diatur di dalam undang-undang lain sehingga pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa dalam perkara ini merupakan penerapan hukum yang salah. Pada dasarnya kami juga mendukung kebijakan pimpinan TNI untuk melakukan pemecatan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam proses pemecatan terhadap

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaku tindak pidana Narkotika tersebut harus berdasarkan prosedur hukum yang berlaku yaitu melalui mekanisme hukum administrasi, karena di dalam KUHPM hanya mengatur tindak pidana militer saja maka apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Narkotika, pengadilan hanya berwenang menjatuhkan pidana pokoknya saja yaitu pidana penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika tersebut. sedangkan untuk proses pemecatannya bisa dilakukan oleh Anjum Terdakwa melalui saluran hukum administrasi.

2. Permohonan sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pemohon Banding menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Pemohon Banding yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, sehingga masih banyak waktu bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dalam rangka merintis karir sebagai prajurit TNI AD.
- b. Bahwa saat ini Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri, 1 (satu) orang anak kandung dan 3 (tiga) orang anak angkat yang membutuhkan biaya serta perhatian dari Terdakwa.
- c. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
- d. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- e. Bahwa Terdakwa pernah mendarmabaktikan dirinya dan memperoleh tanda jasa dengan prestasi baik:
 - 1) Satya Dharma Nusa Tahun 2003/2004 (Aceh)
 - 2) Satyalancana Dharma Nusa Tahun 2005 (Satgas Pam Rahwan Yonif 713/ST)
 - 3) Satya Dharma Nusa Tahun 2006/2007 (Papua)
 - 4) Satya Dharma Nusa Tahun 2009/2010 (Papua)
 - 5) Satya Wira Dharma Tahun 2011 (Satgas Pamantas RI Yonif 713/ST)
 - 6) Satyalancana Dharma Nusa Tahun 2016 (Satgas Pam Rahwan Tinombala Yonif 713/ST)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya C.q. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 10-K/PM.III-17/AD/I/2022 tanggal 10 Februari 2020, dan mengadili sendiri perkara tersebut tanpa menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut diatas, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya menanggapi keberatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer yang bahwasannya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima narkoba Golongan I" sehingga Oditur berpendapat Majelis Hakim telah menerapkan hukum dengan benar dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan adil dan seimbang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Majelis Hakim telah mengemukakan pendapatnya jika Terdakwa yang berpangkat Sersan Dua dengan masa dinas kurang lebih 20 (dua puluh) tahun diyakini sebagai prajurit yang sudah sangat mengerti tentang aturan kedisiplinan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, sehat jasmani dan rohani namun tidak membuat Terdakwa sadar bila perbuatan pidana yang dilakukannya sangat bertentangan dengan aturan hukum dan disiplin keprajuritan maupun nilai-nilai hukum dan sosial yang ada di masyarakat.

Bahwa penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai kejahatan *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya karena dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda termasuk merusak mental dan kesehatan prajurit TNI. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat jika Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman narkoba sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Berdasarkan tanggapan Oditur Militer di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan Amar Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer terkait pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 10- K/PM.III-17/AD/I/ 2022 tanggal 10 Februari 2022 terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana pokok selama 5 (lima) Tahun yang dianggap kurang adil yang mana perbuatan Terdakwa dipandang sebagai extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa dan pernah mengkonsumsi sebanyak 3(tiga) kali sebelumnya, Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan teliti , dan fakta-fakta yang terangkum dalam Berita Acara Sidang serta pertimbangan-pertimbangannya sudah cukup beralasan secara hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun.
2. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Oditur Militer pada akhir memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus dalam bagian ini namun akan dipertimbangkan sekaligus berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan keberatan-keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa pada point a, mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa dirasakan sangat berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa yang hanya diduga telah membeli dan menerima Narkotika Golongan I, bukan karena Terdakwa tertangkap tangan mengkonsumsi Narkotika atau bahkan memperjualbelikan Narkotika. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya bahwa mempelajari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan teliti , dan fakta-fakta yang terangkum dalam Berita Acara Sidang serta pertimbangan-pertimbangannya sudah cukup beralasan secara hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I”, bukan diduga membeli dan menerima narkotika golongan 1 sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa , dengan demikian keberatan Terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak.
 - b. Bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa pada point b, dimana Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa karena penjatuhan pidana pokok penjara 5 tahun terhadap Pemohon Banding sudah cukup berat dan pidana pokok tersebut sudah merupakan cara agar Pemohon Banding menjadi insaf untuk kembali menjadi prajurit yang baik, sehingga tidak harus dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan, karena dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjatuan pemecatan justru tidak akan mendidik Pemohon Banding ke arah yang lebih baik karena dihadapkan dengan persoalan baru yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Pemohon Banding beserta keluarganya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya bahwa perbuatan Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal.58 s/d 51. Jika Terdakwa beranggapan bahwa dengan penjatuan pemecatan justru tidak akan mendidik Terdakwa ke arah yang lebih baik tentunya sebelum bertindak terlebih dahulu dipikir akan akibat perbuatannya tersebut jangan menyesal dikemudian hari karena ada tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga, dengan demikian keberatan Terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak.

- c. Bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa pada point c, dimana Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil berdasarkan gradasi kesalahan Pemohon Banding menyalahgunakan Narkotika. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dapat menilai antara lain: sejauh mana Pemohon Banding menyalahgunakan Narkotika, apa latar belakang Pemohon Banding menggunakan Narkotika, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak harus menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya bahwa setelah mempelajari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sudah sangat jelas diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan salah satu penjatuan pidana tambahan, dengan demikian keberatan Terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak.
- d. Bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa pada point d, dimana Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan dampak pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding dan keluarganya, seharusnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Banding untuk tetap mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya bahwa mempelajari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan teliti dan fakta-fakta yang terangkum dalam Berita Acara Sidang serta pertimbangan-pertimbangannya sudah cukup beralasan secara hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer justru mempertimbangkan sisi kemanusiaan jika tidak dipecat akan mempengaruhi prajurit-prajurit yang lain untuk ikut bersama Terdakwa yang tentunya akan berpengaruh buruk terhadap tugas TNI dan terhadap dampaknya tentunya Terdakwa sudah mengetahui akan komitmen pimpinan TNI terhadap pelaku tindak pidana narkotika,

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan demikian keberatan Terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak.

- e. Bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa pada point e dan f, sudah Majelis Hakim Tingkat Banding uraikan diatas yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I" bukan Penyalahgunaan Narkotika dengan demikian tepat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian keberatan Terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak.
 - f. Bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa pada point g, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan di dalam pasal tersebut mengatur ancaman pidananya adalah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan tidak ada pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan, namun dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, hal tersebut tidak berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 KUHPM yang sudah terkodifikasi dan pidana tambahan tersebut hanya berlaku terhadap semua tindak pidana yang diatur di dalam KUHPM, bukan perbuatan yang diatur di dalam undang-undang lain sehingga pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa dalam perkara ini merupakan penerapan hukum yang salah. Bahwa menanggapi keberatan Terdakwa diatas tentunya Majelis Hakim Tingkat Tinggi beranggapan bahwa Terdakwa mempunyai pemahaman yang keliru karena Terdakwa sebagai anggota TNI tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa juga sebagai anggota militer tunduk pada KUHPM, bahwa saluran Administrasi ditempuh apabila Papera tidak menyerahkan perkara Terdakwa ke pengadilan militer, dalam perkara Aquo Terdakwa disidangkan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor Kep/37/XI/2021 tanggal 24 November 2021, dengan demikian keberatan Terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak.
2. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa terhadap pertimbangan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa pada butir a sampai f, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan-keadaan ini tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk meniadakan penjatuhan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa, melainkan hanya dapat dipertimbangkan pada bagian lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini serta terhadap permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori/tanggapan atas Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap kontra memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa sebagai mana yang diuraikan dalam point. 1 dan 2 yang mendukung Putusan Majelis Hakim tingkat Tinggi, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya pada bagian ini secara khusus, akan tetapi akan menanggapinya lebih lanjut pada saat mengkaji pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada bagian akhir putusan ini sekaligus terhadap permohonan yang disampaikan kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila di Kota Palu banyak sekali beredar narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa ingin sekali mencoba sabu-sabu karena ingin merasakan efeknya, selanjutnya sekira dibulan November 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ikram seorang warga yang berdomisili disekitar Home Stay Yuma di Jalan Kijang Kota Palu tempat Pos Bantuan Bencana Alam bagi warga yang terdampak bencana, sepengetahuan Terdakwa Sdr. Ikram tidak punya pekerjaan, Terdakwa meyakini bila Sdr. Ikram mengetahui banyak tentang peredaran sabu-sabu di Kota Palu karena Sdr. Ikram mempunyai banyak tatto, selanjutnya Terdakwa mengatakan keinginannya untuk membeli sabu-sabu.
2. Bahwa benar sekira 2 (dua) hari kemudian Sdr. Ikram menemui Terdakwa di Home Stay Yuma yang saat itu sedang sepi, kemudian Sdr. Ikram mengatakan “ini sabu-sabunya bang”, kemudian Terdakwa bertanya berapa harganya, dan dijawab Sdr. Ikram harganya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sabu-sabu tersebut berada dalam bungkus plastik klem ukuran kecil bentuknya berupa kristal butiran-butiran bening seperti garam, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ikram mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdua, saat itu Sdr. Ikram sudah menyiapkan alat pakainya atau istilahnya bong, yang terbuat dari botol plastik kecil yang diberi dua buah pipe pastik, kemudian sabu-sabu dibakar diatas kaca pirek lalu setelah meleleh asap sabu-sabu masuk kedalam botol dan kemudian Terdakwa menghisap melalui mulut seperti orang merokok kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan kemudian Terdakwa merasakan badan menjadi ringan, perasaan menjadi tenang, nyaman dan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersa segar tidak mengantuk.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira di awal bulan Desember 2018 Terdakwa kembali memesan sabu-sabu kepada Sdr. Ikram, Terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sendiri di Home Stay Yuma, namun Terdakwa tidak berhasil mengkonsumsi sabu-sabu tersebut karena tidak menggunakan bong atau alat hisapnya tetapi dengan cara sabu-sabu tersebut Terdakwa taruh di ujung rokok yang menyala dan saat terbakar dan sabunya meleleh dirokok, yang mengakibatkan rokok tersebut menjadi mati dan akhirnya Terdakwa tidak merasakan efek dari penggunaan sabu-sabu tersebut.
4. Bahwa benar ketiga kalinya Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Ikram pada bulan Agustus 2019 tepatnya 1 (satu) hari sebelum hari raya Idul Adha, saat Terdakwa selesai mengantar keluarga ke Bandar Udara di Kota Palu, lalu Terdakwa bermaksud untuk segera kembali pulang ke Morowali yang jaraknya sekira 11 sampai 12 jam perjalanan darat, karena Terdakwa membawa mobil sendirian maka untuk menguatkan staminanya dan agar tidak mengantuk Terdakwa kembali memesan sabu-sabu kepada Sdr. Ikram, Terdakwa menunggu Sdr. Ikram dirumah kakak Terdakwa yang lagi kosong di daerah di Lrg. Merdeka I Jalan. Setia Budi Kota Palu, kemudian Sdr. Ikram datang dengan membawa sabu-sabu 1 (satu) sachet paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ikram memakai sabu-sabu tersebut dimana alat hisapnya sudah disiapkan oleh Sdr. Ikram, setelah itu Terdakwa merasakan efek yang sama dengan saat menggunakan sabu-sabu pertama kali, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Morowali.
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 Terdakwa mengikuti TMMD di Desa Tanjung Harapan dan di Desa Tanona di Kecamatan Bungku Pesisir Kab. Morowali, menurut Terdakwa pada Juni 2021 mengalami cidera dilutut kiri, Terdakwa berupaya mengobatinya secara tradisional namun belum ada perubahan, namun dilain sisi Terdakwa belum pernah berobat secara medis ke rumah sakit atau ke dokter sehingga tidak ada riwayat klinis sakitnya, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa menelpon Sdr. Ikram di nomor telepon 085282936711, Terdakwa langsung mengatakan "kalau uang Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dapat berapa sachet" lalu di jawab oleh Sdr. Ikram "dapat 6 (enam) sachet", selanjutnya Sdr. Ikram memberikan Nomor Rekening Bank atas nama pacarnya Sdri. Rahmayanti.
6. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WITA Sdr. Ikram menelpon Terdakwa dengan mengatakan "paket sudah mau diantar ke Agen Trevel Riski" kemudian Terdakwa mengatakan "Tulis nama saya dan alamatkan ke Agen Travel Indotama Morowali", dan dijawab oleh Sdr. Ikram "Iya Bang, nomor HP abang sudah saya tulis, nanti sopir kabari kalau paket sudah tiba di Agen Indotama Morowali", Terdakwa meminta agar ditaruh di Agen Travel Indotama karena dekat dengan kantor Terdakwa dan masuk wilayah binaan Terdakwa sehingga Terdakwa juga kenal dengan pimpinan Agen Travel Indotama Cabang Morowali

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menelepon Sopir Travel Riski di nomor 081340853498 yang nomor HPnya diberikan oleh Sdr. Ikram, Terdakwa menanyakan paketnya dan dijawab sopir Travel Riski "Saya yang membawa paket dari Palu" lalu dijawab Terdakwa "oke".

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.41 WITA Waka Polsek Bungku Tengah a.n. Ipda Amara menelepon *Handphone* (HP) Saksi-1 Kapten Inf Sukanto selaku Danramil 1311-01/Bungku Tengah dan menginformasikan bahwa ada kiriman amplop berkas warna coklat yang mencurigakan yang dikirim seseorang dari Palu dengan alamat tujuan Kodim 1311/Morowali dengan tanpa mencantumkan nama pengirim maupun nama penerima namun hanya ada alamat tujuan yaitu Kodim 1311/Morowali dan nomor telepon penerima, selanjutnya Ipda Amara mengatakan amplop berkas tersebut dicurigai berisi narkoba jenis sabu-sabu.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Ipda Ahyar selaku Kasat Narkoba Polres Morowali dan diinformasikan oleh Ipda Ahyar bila paket amplop berkas yang diduga berisi sabu-sabu tersebut sudah dikirim dari Palu melalui perjalanan darat dengan menggunakan mobil travel dan telah dipantau oleh anggota Polda dan bila paket sudah sampai di tujuan nanti Saksi-1 akan dihubungi.
9. Bahwa benar perjalanan dari Palu ke Morowali sekira 11 sampai 12 Jam dengan menggunakan mobil travel, sekira pukul 10.30 WITA hari Kamis 12 Agustus 2021 Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-3 Bripka Mularto selaku Kanit Narkoba Polres Morowali dan menyampaikan bahwa paket amplop berkas warna cokelat tersebut sudah sampai di Morowali dan menuju Agen Trevel Angkutan Darat PT. Sintesa Global Indotama Kel. Matano Keo. Bungku Tengah Kab. Morowali, kemudian Saksi-1 langsung menuju kantor Agen Trevel Indotama menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver yang Saksi-1 sewa khusus dalam rangka pemantauan tersebut, Saksi-1 memantau dalam jarak sekira 25 meter sampai 50 meter dari seberang kantor Agen travel yang berada dipinggir jalan tersebut.
10. Bahwa benar hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 09.10 WITA Sdr. Ebi mengirim SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan "Maaf pak baru balas, berkasnya saya sudah titip di agen" dan mengatakan bila "ia baru sampai juga di Bungku", kemudian sekira pukul 10.30 WITA Sdr. Ebi mengirim lagi SMS kepada Terdakwa dengan "mengatakan paket Bapak sudah di Agen Indotama", mendapat informasi tersebut Terdakwa yang saat itu sedang bertugas menggunakan pakaian PDL Loreng langsung pulang kerumah untuk mengganti dengan pakaian sipil dan membawa tas ransel sipil warna Biru tua, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa yang belum ada Nopolnya karena baru keluar dari dealer pergi ke Kantor Agen Travel Indotama.
11. Bahwa benar pada sekira pukul 11.20 WITA Terdakwa tiba di Kantor Agen Indotama lalu memarkirkan sepeda motor sekira 2 (dua) meter dari pintu kantor, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor dan bertanya pada Saksi-2 "Kiriman saya sudah ada" sambil Terdakwa menyebut nomor HP milik Terdakwa 082196546953, dan dijawab Saksi-2 "Sudah ada pak, sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai”, kemudian Saksi-2 mengambil paket tersebut berupa amplop untuk berkas warna cokelat yang ada talinya dari dalam laci meja kemudian memberikannya kepada Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah paket amplop berkas warna cokelat tersebut Terdakwa terima, selanjutnya langsung Terdakwa masukkan kedalam tas ransel yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa langsung keluar dari Kantor Agen Travel Indotama menuju sepeda motor Terdakwa.
13. Bahwa benar Saksi-1 melihat kedatangan Terdakwa ke Kantor Agen Travel Indotama sendirian dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa berada dalam kantor agen Travel sekira 5 (lima) menit, saat Terdakwa keluar dari dalam kantor travel menuju sepeda motornya Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang berpakaian sipil yang tidak lain adalah Polisi, selanjutnya Saksi-1 turun dari mobil lalu menuju kearah Terdakwa.
14. Bahwa benar kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa dibawa masuk kembali ke dalam Kantor Agen Travel Indotama diikuti oleh 3 (tiga) orang Polisi Polres Morowali yang berpakaian preman salah satunya adalah Saksi-3, kemudian Saksi-1 bertanya pada Terdakwa “Apa yang kamu ambil dari sini” lalu Terdakwa langsung berlutut dan meminta maaf kepada Saksi-1, Terdakwa mengatakan “Saya melakukannya karena banyak memiliki hutang”, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket kiriman tersebut yang telah dimasukkannya didalam tas ransel warna biru tua milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan amplop berkas warna cokelat dari dalam ranselnya dan membuka amplop tersebut diSaksikan oleh Saksi-1 dan 3 (tiga) orang polisi saat dibuka ada kertas HVS putih lalu di dalam tumpukan kertas HVS ada tissue kering dan didalamnya terlihat ada 5 (lima) bungkus plastik klem ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran-butiran kristal bening keputihan yang diduga sebagai sabu-sabu, lalu Saksi-1 bertanya pada Terdakwa “apa ini?” dan dijawab Terdakwa “Saya terpaksa melakukannya”, kemudian Saksi-3 bertanya barang tersebut dari mana dan dijawab Terdakwa “Dari Palu”.
15. Bahwa benar kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kodim 1311/Mrw dengan menggunakan mobil Saksi-1, sebelum ke Kantor Kodim 1311/Mrw Saksi-1 membawa Terdakwa kerumahnya terlebih dahulu untuk berganti baju dinas PDL Loreng setelah itu baru ke Kantor Kodim 1311/Mrw, saat diperjalanan Terdakwa hanya mengatakan “ia terpaksa melakukannya karena punya hutang dengan orang di Makassar sekira 3 (tiga) atau 6 (enam) Juta rupiah”.
15. Bahwa benar setelah tiba di Kantor Kodim 1311/Mrw sekira pukul 14.00 WITA, sesuai petunjuk Dandim Saksi-1 menyerahkan Terdakwa dan barang bukti berserta tas ransel milik Terdakwa kepada Staf Intel Kodim 1311/Mrw, setelah dibuka isi dari ransel Terdakwa adalah ada pakaian ganti milik Terdakwa, ada Ban Babinsa, ada pipet plastik warna putih, ada botol plastik kecil yang tutupnya sudah diberi 2 (dua) lubang dan ada selang pipetnya atau biasa dinamakan “Bong” alat pakai sabu-sabu, ada pisau Badik (senjata khas daerah Bugis) dan korek api.

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian atas perintah Dandim 1311/Mrw Terdakwa di tahan di sel tahanan Kodim untuk pendalaman lebih lanjut dan hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 permasalahan Terdakwa diserahkan ke Subdenpom XIII/2 Poso, setelah dilakukan tes urine di BNN Kabupaten Morowali, hasilnya urine Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung narkotika.

17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Sampel Uji yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu sesuai dengan permintaan dari Denpom XIII/2 dalam rangka Pro Justisia, telah dilakukan penimbangan uji sampel sebanyak 0,1094 gram yang diambil dari barang bukti sebanyak 4,96 gram, hasil pengujian barang bukti berupa butiran kristal warna bening milik Terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Ikram yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah berdasarkan Surat Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.09.21.1951 tanggal 5 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu, lis Febriyani, S.Fam,Apt,M,sc, Kode Sampel 198/N/P-3/X/2021, bentuk sample serbuk Kristal Warna Bening, nama sampel diduga sabu-sabu, dari hasil pengujian adalah Positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
18. Bahwa benar menurut para Saksi, Terdakwa tidak punya hak untuk membeli, menerima, menjual atau memakai narkotika karena tidak ada ijin dari yang berwenang dan sepengetahuan Saksi-1 selaku atasan langsung Terdakwa, dimana Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membuatnya ketergantungan akan obat penenang atau menggunakan narkotika.
19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui narkotika tidak boleh diperjualbelikan termasuk menerima atau menyimpan atau menguasai narkotika secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 10-K/PM.III-17/AD/ I/2022 tanggal 10 Februari 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan. Dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, adalah sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dalam perkara Aquo, dengan menambahkan pertimbangan yang meliputi diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis shabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi, membeli dan menerima sembarangan tanpa ijin , bahkan sudah sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dingatkan oleh Komandan Satuan agar menjauhi Narkoba, karena jika tidak dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit yang dalam melaksanakan tugas pokoknya senantiasa dituntut setamania yang prima, maka sudah pasti akan mengganggu pelaksanaan tugas.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat pada umumnya untuk ikut dalam upaya pemberantasan segala jenis Narkotika namun malahan Terdakwa sendiri ikut melibatkan diri dalam membeli dan menerima Narkotika dari Sdr. Ikram.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, bahkan pemerintah juga sudah secara tegas menyatakan negara dalam darurat Narkoba, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang berat, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.
4. Bahwa dari rangkaian perbuatannya menunjukkan Terdakwa sudah terjebak dalam pergaulan yang salah, dan sudah tidak mencerminkan sikap sebagai seorang prajurit yang senantiasa taat dan patuh terhadap perintah pimpinan serta tunduk kepada hukum yang berlaku, dimana para pimpinan mulai Panglima TNI sampai Komandan satuan telah berulang kali menekankan agar menjauhi/menghindari Narkotika, namun Terdakwa tetap melakukannya.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, sesuai sifatnya Narkotika yang dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan apabila dihadapkan dengan tugas Terdakwa sebagai seorang prajurit yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang prima sangat sulit diharapkan untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik itu pidana pokok maupun pidana tambahannya sehingga haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 10-K/PM.III-17/AD/I/2022 tanggal 10 Februari 2022, sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa
putusan.mahkamahagung.go.id dinas militer sehingga dikhawatirkan Terdakwa
melarikan diri, oleh karena itu Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh
Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15706/P
dan Terdakwa Suganda, Serda NRP 31020282421081.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 10-K/PM.III-17/AD/
I/2022 tanggal 10 Februari 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah
Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta
berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 di dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 sebagai
Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Agus Husin,
S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan
Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dearby T. Peginusa, S.H. Mayor Chk NRP
11030011271278, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Bambang Indrawan, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

ttd

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

ttd

Agus Husin, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.

Mayor Chk NRP 11030011271278

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Dearby T. Peginusa, S.H.

Mayor Chk NRP 11030011271278

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)